



**P E N E T A P A N**

**Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- 1. I Gede Suamba**, Lahir di Klungkung, tanggal 8 November 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Pemohon I;
- 2. Ni Nyoman Suparniti, S.A.P**, Lahir di Bakas, tanggal 17 Mei 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Srp, tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Srp, tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Agustus 2022, dibawah Register Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Srp telah mengajukan permohonan yang isinya telah dirubah sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Pebruari 2009 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan,nomor 161/KW/Capil/09,tanggal 18 Pebruari 2009,yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 ( dua ) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke satu telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 326/UM/2011, tanggal 19 April 2011 atas nama I Putu Wisnu Arya Subakti;
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia kurang lebih 5 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering bengong bengong sering diam dan terlihat linglung,dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung.
- Bahwa Para Pemohon kemudian menayakan keadaan anak Para Pemohon seperti kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari ini Jumat tanggal 5 Januari 2022, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar,yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya,disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu : I Putu Wirajaya Arya Subakti, yang artinya seorang anak yang perwira jaya dalam hidupnya sehat kuat serta berbakti kepada orang tua.
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur lebih baik lebih ceria dan berkomunikasi lebih baik selayaknya anak nomal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari,maka perubahan nama tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas,maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksa

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya Bapak memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Wisnu Arya Subakti, dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor 326UM/2011, tanggal 19 April 2011 dari semula yang tertulis I Putu Wisnu Arya Subakti dirubah menjadi I Putu Wirajaya Arya Subakti.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon.
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 5105020811830001 atas nama I Gede Suamba, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 5105025705840002 atas nama Ni Nyoman Suparniti, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 161/KW/Capil/09 antara I Gede Suamba dengan Ni Nyoman Suparniti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 326/UM/2011 atas nama I Putu Wisnu Arya Subakti, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105021807070197 atas nama Kepala Keluarga I Gede Suamba, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Kadek Anggara Putra dan Ni Ketut Wati yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar diberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Wisnu Arya Subakti, dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor 326/UM/2011 tanggal 19 April 2011 dari semula yang tertulis I Putu Wisnu Arya Subakti dirubah menjadi I Putu Wirajaya Arya Subakti;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Kadek Anggara Putra dan Ni Ketut Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon Penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu pada tanggal 4 Februari 2009 dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai anak berjenis kelamin laki-laki atas nama I Putu Wisnu Arya Subakti lahir di Batubulan pada tanggal 11 Maret 2011 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi menerangkan bahwa usia I Putu Wisnu Arya Subakti belum mencapai 18 tahun, maka yang bersangkutan masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh Para Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang bersesuaian pula dengan bukti P-1 dan P-2 didapatkan fakta bahwa Para Pemohon beserta anaknya berdomisili di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Semarang oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia kurang lebih 5 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering bengong bengong sering diam dan terlihat linglung. Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada dokter yang menurut dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain. Bahwa selanjutnya Para Pemohon bertanya pada paranormal, yang ternyata menurut paranormal tersebut dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I Putu Wirajaya Arya Subakti. Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi lebih aktif dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya. Bahwa terhadap penggunaan nama I Putu Wirajaya Arya Subakti tersebut sudah atas persetujuan keluarga dan tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon terkait dokumen-dokumen kependudukan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka berdasar pada pertimbangan di atas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Wisnu Arya Subakti, dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 326/UM/2011 tanggal 19 April 2011 dari semula yang tertulis I Putu Wisnu Arya Subakti dirubah menjadi I Putu Wirajaya Arya Subakti;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu tanggal 7 September 2022** oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Made Ari Artini, S.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

ttd

ttd

**Ni Made Ari Artini, S.H.**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);